

**PUTUSAN**  
**Nomor 442 K/TUN/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 4 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-33/KSB/2022 tanggal 2 September 2022, yang untuk selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Carolita Novinia Yuanita, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-046/G/Gtn.1/09/2022 tanggal 9 September 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**TRIJONO GONDOKUSUMO**, kewarganegaraan Singapura, beralamat di 16 *Clifton Vale*, Singapura 359689, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm "Sholeh, Adnan & Associates"*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Surat Nomor S-387/KSB/2022 tertanggal 30 Mei 2022, tentang Tanggapan Atas Proposal Penyelesaian Kewajiban Obligor Trijono Gondokusumo;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Nomor S-387/KSB/2022 tertanggal 30 Mei 2022, tentang Tanggapan Atas Proposal Penyelesaian Kewajiban Obligor Trijono Gondokusumo, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* (*inkracht van gewijsde*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor S-387/KSB/2022 tertanggal 30 Mei 2022, tentang Tanggapan Atas Proposal Penyelesaian Kewajiban Obligor Trijono Gondokusumo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor S-387/KSB/2022 tertanggal 30 Mei 2022, tentang Tanggapan Atas Proposal Penyelesaian Kewajiban Obligor Trijono Gondokusumo;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang baru sesuai Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Dan Pengakuan Hutang (BBKU) PT Bank Putera Surya Perkasa Nomor 13, tanggal 6 Oktober 2000, yang dibuat dihadapan Notaris Martin Roestamy, SH;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;

3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 289/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 25 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 97/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 289/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 25 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

#### DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Nomor S-387/KSB/2022, tertanggal 30 Mei 2022, tentang Tanggapan Atas Proposal Penyelesaian Kewajiban Obligor Trijono Gondokusumo adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Juni 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *judex factie* telah salah/keliru karena telah mengesampingkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November (*vide bukti T-3*) dalam menghitung kerugian yang harus dikembalikan obligor. Padahal LHP BPK RI dimaksud merupakan audit investigasi yang diminta oleh DPR dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada saat yang sama, hasil dari LHP BPK RI Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November (*vide bukti T-3*) kemudian melahirkan sebuah kewajiban bagi penyelenggara negara untuk dapat melakukan eksekusi terhadap pengembalian kerugian yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan lebih tinggi sebesar Rp2.106.983.000.000,00 (dua triliun seratus enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) dari nominal perjanjian Akta Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Hutang (APU) Nomor 13 tanggal 6 Oktober 2000, sehingga menjadi Rp5.048.095.000.000,00 (lima triliun empat puluh delapan miliar sembilan puluh lima juta Rupiah). Di mana selisih tersebut dihasilkan dari perbedaan dalam perhitungan *Group Benefit* (GB) yang mempengaruhi perhitungan alokasi kerugian bank dan bunga terutang, yang belum diperhitungkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebelumnya, yaitu: a. Kredit kepada pihak terkait sebesar Rp182.602.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus dua juta Rupiah) masing-masing kepada PT Putra Surya Multidana (PSM) sebesar Rp58.981.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta Rupiah), kepada PT Putra Surya Perkasa (PSP) sebesar Rp106.155.000.000,00 (seratus enam miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) dan PT Dharmala Agrifood (PT DA) sebesar Rp17.466.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh enam juta Rupiah); dan b. Tagihan komitmen sebesar Rp1.260.370.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan penarikan deposit pihak terkait sebesar Rp31.590.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah);

- Bahwa penghitungan kembali tersebut konsisten dengan perjanjian yang dibuat antara BPPN dan Trijono Gondokusumo dalam Akta PKPS APU Nomor 13 tanggal 6 Oktober 2000 Pasal 3.2, yang menyatakan bahwa

Trijono Gondokusumo sebagai Pemegang Saham setuju untuk memberikan hak kepada BPPN untuk menyelenggarakan audit selama utang belum dilunasi oleh Pemegang Saham. Sehingga audit BPK adalah sah berdasar hukum karena objeknya adalah merupakan keuangan negara di mana menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus fakta bahwa obligor Trijono Gondokusumo tidak beritikad baik dengan tidak menyelesaikan utang dan bahkan melarikan diri ke luar Indonesia serta menjadi warga negara asing;

- Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah menggunakan Akta PKPS APU (BBKU) PT Bank Putera Surya Perkasa Nomor 13 tanggal 6 Oktober 2000 sebagai dasar penyelesaian hak tagih negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang telah Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) koreksi jumlah hutang pokok Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan LHP BPK RI Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 menjadi sebesar Rp5.048.095.000.000,00 (lima triliun empat puluh delapan miliar sembilan puluh lima juta Rupiah), sebagaimana tercantum pada Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN-08/PUPNC.10.02/2012, tanggal 26 Maret 2012, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) PT Bank Putera Surya Perkasa (BBKU) atas nama Trijono Gondokusumo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Mei 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 289/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 25 Januari 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Mei 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 289/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 25 Januari 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)  
NIP. 19610514 198612 1 001